

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Desa Tulungrejo**

Desa Tulungrejo dimulai dari asal mula tahun 1910 sejak zaman penjajah Belanda, tidak banyak sumber yang menjelaskan asal mula terbentuknya Desa Tulungrejo karena kebanyakan sudah meninggal dunia, walaupun masih ada daya ingatannya sangat lemah. Wilayah yang sekarang bernama Tulungrejo pada mulanya bernama Jebuk, karna saat itu banyak pohon Jebuk (sejenis pinang) yang merupakan sebuah dusun merupakan bagian dari desa Punjul yang saat itu dari Punjul yang dipimpin oleh Uceng Dusun yang bernama Sumorejo, Jebuk memisahkan diri dari Punjul dan Uceng saat Sumorejo oleh masyarakat diangkat menjadi demang atau lurah.

Jebuk terkenal dengan tanahnya yang cukup luas, sangat subur dan merupakan sumber pangan pada saat itu banyak orang mencari kehidupan di Jebuk baik kayu untuk dijual, mencari pakan ternak maupun bahan makan, sehingga Jebuk terkenal diberbagai desa dan sekitarnya yang dapat memberi kehidupan atau tetulung ke desa-desa sekitarnya yang sangat kesulitan bahan makan, Jebuk yang terkenal dengan kondisi yang memberi pertolongan (tulung dalam bahasa

jawa), akhirnya terkenal sebutannya menjadi Tulungrejo sampai sekarang, sedangkan Jebuk sudah tidak pernah terdengar lagi.

Kabupaten Tulungagung banyak menyimpan situs-situs purbakala yang hingga kini dikelola relatif dengan baik. Salah satunya adalah situs Tulungrejo di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo. Situs Tulungrejo dibagi menjadi dua. Situs yang pertama dikenal sebagai Reco Manten berada di lereng Gunung Wilis. Situs Reco Manten berupa sebuah yoni Naga Raja yang terbuat dari batu andesit yang ukurannya cukup besar yaitu tinggi 85cm, panjang dan lebar 115cm dan batu bata kuno yang berserakan. Yoni tersebut memiliki dua Cerat yaitu Cera Naga yang menghadap ketimur dan Cerat Gana yang menghadap ke utara dengan memegang bintang di atas kepala. Arca tersebut mirip kesegala arah. Mulai dari itulah asal muasal Reco Manten.

Situs Tulungrejo yang kedua terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, atau lebih tepatnya berjarak kira-kira 700m dari situs Tulungrejo yang pertama. Masyarakat menyebut situs ini dengan nama Reco Guru. Dahulu disitus ini terdapat arca Wahito atau Suhita, dewi kecantikan, sayangnya arca tersebut sudah diboyong ke Belanda. Yang tersisa saat ini adalah satu buah yoni yang terbuat dari batu andesit dengan ukiran naga atau yoni naga raja dengan tinggi 65cm, panjang dan lebar 75cm. satu buah lagi yoni yang terbuat dari batu andesit tapi tanpa ukiran

dengan panjang dan lebar 75cm, tinggi 65cm, serta 8 buah umpak disitus ini juga ditemukan tumpukan batu bata kuno. Sebagian dari batu batu tersebut ditata dan dijadikan alas untuk yoni. Dilihat dari strukturnya, diperkirakan situs ini adalah bagian dari sebuah candi pada masa dahulu.

Meskipun hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan dan siapa yang membangun kedua situs ini, masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk menjaga keberadaannya. Beberapa warga bahkan masih melangsungkan ritual dilokasi situs diwaktu-waktu tertentu. Melihat keberadaannya sebagai penanda sejarah khususnya bagi warga Tulungrejo dan kecamatan Karangrejo. Situs ini patut dilestarikan, kedua situs juga berpotensi menjadi situs wisata purbakala.

Visi Pemerintahan Desa Tulungrejo terdapat 5 kata kunci yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai SDM yang berkualitas agar dapat menciptakan desa yang mandiri, lima kata kunci yang digunakan yaitu:

- a. Cerdas, yang dimaknai bahwa pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlak mulia sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan lain-lain.

- b. Berkualitas, yang dimaksud disini yaitu pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa semakin baik.
- c. Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa tersebut dengan tanpa membedakan kepentingan politik dan pihak tertentu.
- d. Adil, bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa.
- e. Merata, dimaknai bahwa pembangunan desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dapat dilaksanakan secara merata persebarannya

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pembangunan Desa Tulungrejo sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal.
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga menjadikan masyarakat yang mampu bersaing dengan masyarakat lainnya.

- c. Mewujudkan rasa keadilan dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik dan antar golongan.

## **2. Luas Wilayah**

Wilayah Desa Tulungrejo terletak pada wilayah dataran tinggi dengan kordinat antara 111 59. 645 BT dan 08 11.950 LS, dengan luas 3.357.000 m<sup>2</sup> atau 335.7 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

Sebalah Utara : Desa Ngetrep Kec. Mojo Kediri

Sebalah Timur : Desa Jeli

Sebalah Selatan : Desa Sukorejo dan Punjul

Sebalah Barat : Desa Picisan Kec. Sendang

Pusat pemerintahan desa Tulungrejo terletak di dusun Tulungrejo RT.03/RW.01 dengan menempati area lahan seluas 0,07ha.

### 3. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk desa Tulungrejo sekitar 3.749 jiwa yang tersebar di 3 Dusun, 6 RW dan 26 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.804 jiwa dan perempuan 1.945 jiwa. Yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang dianut.

**Tabel 4.1**

#### **Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Tulungrejo**

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-Laki	1.804	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.945	Jiwa
	c. Jumlah Keluarga	1.228	KK
2.	Mata Pencarian Utama Penduduk		
	a. Sektor Pertanian	810	Orang
	b. Sektor Peternakan	800	Orang
	c. Sektor Perkebunan	805	Orang
	d. Sektor Batu Bata	305	Orang
	e. Sektor Usaha Lainnya	300	Orang

*Sumber : Profil Desa Tulungrejo, Data diolah peneliti.*

#### **4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tulungrejo**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa<sup>58</sup>. Kepala Desa adalah unsur pimpinan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa yang mendapat mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung yang dilakukan setiap 6 tahun sekali. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Sebagai unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena mengangkat atau pun memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Camat.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Pasal 25

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulungrejo



*Sumber Profil Desa Tulungrejo*

**Tabel 4.2  
Jabatan Perangkat Desa**

Nama Perangkat Desa	Jabatan
Karyono, S.M	Kepala Desa
Drs. Purwanto	Sekretaris
Basuki Rahmat	Kepala keuangan
-	Kepala perencanaan
Sinto	Seksi pemerintahan
Sumilan	Seksi kesejahteraan
Gatot Supriadi	Seksi Pelayanan
Suryani	Kepala Dsn. Krajan
Misenan	Kepala Dsn. Jatimulyo
Tumi Budiarti	Kepala Dsn. Grenjeng

*Sumber : Kantor Balai Desa Tulungrejo*



Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pimpinan pemegang kekuasaan pengelolaan pemerintah desa. Diangkat secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desanya dan ditetapkan oleh Bupati menjadi kepala desa untuk kurun waktu 6 tahun dalam satu periode masa jabatan. Dan dapat mencalonkan untuk dipilih kembali. Masa jabatan kepala desa dibolehkan sampai tiga periode. Atau setara waktu 18 tahun.

Wewenang Kepala Desa adalah<sup>59</sup> :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 5) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48<sup>60</sup>. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa wajib:

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 26 Ayat (1)

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir jabatan kepada bupati atau walikota.
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi<sup>61</sup>:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Sekretariat Desa

Sekretaris Desa dibantu oleh tiga orang perangkat desa dengan sebutan kepala urusan disingkat kaur. Sekretaris Desa selaku koordinator para kaur dalam menjalankan fungsi

---

<sup>60</sup> Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 55.

sekretariat desa bertanggung jawab melaksanakan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta administrasi lainnya yang berada di bawah pengelolaannya.

1) Kepala Urusan

Kepala urusan membantu sekdes terdiri dari 3 kepala urusan yaitu:

- a) Kepala urusan Tata usaha dan Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan ketatausahaan. Seperti melaksanakan administrasi surat-menyurat, melaksanakan kegiatan kearsipan. Juga melaksanakan administrasi umum lainnya seperti administrasi perangkat desa, administrasi aset desa, penyediaan sarana prasarana dan kelengkapan kantor sampai dengan persiapan pelaksanaan rapat.
- b) Kepala urusan Perencanaan sebagai unsur staf Sekdes membantu melaksanakan tugas perencanaan. Menyusun rancangan rencana pendapatan dan belanja desa. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dan data dalam rangka pembangunan. Kaur Perencanaan juga melakukan monitoring atas pelaksanaan anggaran dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi dan

pelaporan menjadi bagian tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari kaur perencanaan dalam membantu Sekdes.

- c) Kepala urusan Keuangan dalam membantu sekdes bertanggungjawab untuk menata kelola keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi menerima dan melakukan pembayaran atas beban APBDes sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

## 2) Pelaksana Teknis

Dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari :

- a) Seksi Pemerintahan sebagai unsur teknis membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional. Melaksanakan kegiatan tata pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa yang berhubungan dengan tata ruang wilayah, batas desa dan melaksanakan pembinaan masalah pertanahan. Saksi Pemerintahan melaksanakan operasional administrasi penduduk dan pendataan dan membuat data profil desa.

- b) Saksi Kesejahteraan melaksanakan tugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana, bidang ekonomi pedesaan, kesehatan dan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Saksi Kesejahteraan juga bertugas melaksanakan sosialisasi dan motivasi dibidang social budaya, lingkungan hidup dan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna dan PKK.
- c) Saksi Pelayanan memiliki fungsi dalam membantu kepala desa untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, ketenagakerjaan dan keagamaan.

### 3) Kewilayahan

Wilayah desa terdiri dari beberapa dusun atau sebutan lain sesuai dengan kondisi setempat. Walaupun dapat dibentuk lebih dari berbagai wilayah hendaknya pembagian dusun memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sarana prasaran penunjang. Dan yang tidak kalah penting ketersediaan anggaran. Karena jumlah pembagian wilayah yag lebih banyak akan menuntut biaya atau anggaran lebih besar.

Unsur wilayah dengan sebutan dusun dipimpin oleh Kepala Dusun. Setiap dusun dibagi dalam beberapa satuan wilayah yang lebih kecil dengan sebutan Rukun Warga (RW). Sedang RW atau rukun warga dibagi lagi dalam wilayah terkecil di Desa dengan sebutan Rukun Tetangga (RT). Ketua RW dan RT ditentukan dari warga setempat atas kehendak warga. Ditentukan dalam musyawarah warga yang diselenggarakan khusus untuk menentukan ketua RW atau ketua RT. Ketua RW dan Ketua RT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam wilayah tugasnya. Mencakup tugas administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Kepala Dusun tidak boleh menjadi pelaksana kegiatan anggaran namun dapat menjadi anggota tim untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran (Saksi atau Kaur).

## **B. Temuan Data**

### **1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tulungrejo**

Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah desa. Hal itu juga yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Karena Dana desa merupakan salah satu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas desa tersebut. Dana desa ini merupakan pengganti dari PNPM (Program Nasional Pembangunan Mandiri).

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Diantaranya<sup>62</sup> :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- b. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.

---

<sup>62</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019, hlm 17

- c. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa, warga penyandang disabilitas dan marginal.

Pada tahun 2015-2019 Desa Tulungrejo menerima peningkatan Anggaran Dana Desa, hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>
2015	275.174.209
2016	620.969.000
2017	791.656.000
2018	805.457.000
2019	1.132.186.000

Melalui adanya peningkatan anggaran dari tahun-ketahun, maka pengelolaan keuangan dana desa harus lebih baik lagi. Pengelolaan keuangan yang baik harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana diatur dalam buku panduan teknik pelaksanaan dana desa tahun 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut<sup>63</sup> :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

<sup>63</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 17



- c. Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) yang berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa yang bukan kewenangan Desa, agar dilakukan konsultasi kepada perangkat daerah yang berwenang yang ditindaklanjuti dengan berita acara.

## 2. Kendala yang Sering Dihadapi Pemerintah Desa Tulungrejo

Beberapa kendala yang sering dihadapi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa baik dari segi pengelolaannya, pertanggungjawaban maupun pencairan Dana Desa itu sendiri. Setiap Desa memiliki kendala yang berbeda-beda, tergantung bagaimana Pemerintah Desa mengambil peran dalam mengatasi kendala tersebut. Menurut Bapak Aris selaku pengawas tentang Dana Desa di Kecamatan Karangrejo kendala yang sering terjadi yaitu :

- a. Masalah Regulasi yaitu tersendatnya pencairan Dana Desa, yang berakibat lamanya penetapan RPJM (Rencana Pemerintah Jangka Menengah ) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sehingga mengalami kemunduran dalam hal perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b. Masalah Tata Kelola dan Teknis yaitu kurangnya kualitas Pemerintah Desa mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang aturan atau

teknik pengelolaan keuangan Dana Desa, tidak sinkronnya pemahaman Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Bupati.

- c. Masalah Hukum yaitu banyaknya penyalahgunaan keuangan desa yang masuk ke rekening pribadi para Pemerintah Desa. Adanya konflik kepentingan antara Pemerintah Desa yang satu dengan Pemerintah Desa yang lain.

### 3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada narasi tata kelola pemerintahan, ada kewajiban bagi Pemerintah dan pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, melaksanakan dan melaporkan (mempertanggungjawabkan). Secara konstitusional penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.<sup>64</sup>

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai arena politik yang diakui maka kepala desa mempunyai wewenang untuk menyusun rumusan visi dan misi tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Dimana visi dan misi tersebut secara sistematis dijabarkan dalam dokumen

---

<sup>64</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014

RPJMDes, RKPDes, APBDEs, serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban. Dimana mengacu pada Permendagri No. 46 Tahun 2016, ada 4 laporan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>65</sup>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Narasi substansi LPPD akhir tahun anggaran ini, yaitu bahwa pemerintahan desa, memiliki kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan atas semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban secara tertulis ini, sebagai instrument administratif dan juga instrument hukum bagi pemerintah untuk memastikan para penyelenggara pemerintahan desa

---

<sup>65</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019, Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa Pasal 20

menjalankan kekuasaan, kewenangan, serta tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Peneliti memperoleh temuan penelitian dari sumber data yang dikumpulkan melalui observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Karyono, S.M selaku kepala desa, Drs. Purwanto selaku sekretaris, Basuki Rahmat selaku bendahara Dan Bapak Mahendra Riska, S.T selaku pendamping dan pengawas Dana Desa di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Adapun dapat dipaparkan data hasil penelitian dan analisis sebagai berikut:

#### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Tulungrejo**

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

Bapak Karyono mengatakan:

“Dana Desa digunakan untuk membangun infrakstruktur yang ada di Desa Tulungrejo dan untuk kepentingan masyarakat.”

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 21

Jawaban tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan Bapak Basuki Rahmat yakni:

“Untuk kegiatan pembangunan, pelayanan, masyarakat dll”

Tambahan lagi terkait dana desa oleh Bapak Purwanto, mengatakan:

“Dana Desa dipungut dari rakyat dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat seperti mengurangi angka kemiskinan, membangun prasarana masyarakat, dan untuk pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan kewirasusahaan,dll.”

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Mahendra Riska bahwa:

”Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.””

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diperoleh simpulan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa serta digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72  
Sumber Pendapatan Desa<sup>67</sup>:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau kota
- d. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten atau Kota
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
- f. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3
- g. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Adapun sumber pendapatan desa menurut Bapak Karyono ialah  
berikut:

“Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Sedangkan Bapak Basuki Rahwat menambahkan bahwa:

“Bahwa Anggaran dana desa diambil dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Jawaban tersebut hampir sama yang diungkapkan oleh Bapak  
Purwanto selaku sekretaris Desa Tulungrejo yaitu:

“Anggaran dana desa didapatkan dari 10% dari Anggaran APBN dan APBD, Pajak, pendapatan asli daerah, serta sumbangan dari pihak ketiga.””

---

<sup>67</sup> Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72

Kemudian Bapak Mahendra Riska mengatakan:

“Sumber Dana Desa banyak mbak, berasal dari pendapatan asli Desa, Pajak, APBN dan APBD, ADD, DD, Bantuan dari Dinas Sosial, dll.””

Dari paparan-paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan desa di Desa Tulungrejo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Sumber Pendapatan Desa.

Menurut Buku Pintar Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Oleh karena itu penerimaan Dana Desa setiap Desanya memiliki jumlah yang berbeda. Hal ini juga di katakan oleh narasumber sebagai berikut:

Bapak Karyono mengatakan:

“Besaran Dana Desa berbeda mbak untuk setiap Desanya dirincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.”

Tambahan lagi oleh Bapak Basuki Rahmat yang mengatakan bahwa :

“Setiap Desa jumlah Dana Desa yang diterima berbeda, dihitung dari jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan georgafis.”

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan Bapak

Purwanto:

“Setiap tahunnya berbeda dan selalu mengalami kenaikan, perhitungan dana desa dilihat dari letak kesulitan geografis, angka kemiskinan, jumlah penduduk dan luas wilayah.””

Lebih rinci lagi, Bapak Mahendra Riska mengatakan:

“Dana Desa mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,77 triliun menjadi sebesar Rp. 60 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 70 triliun. Untuk besaran Dana Desa yang diterima berbeda untuk setiap Desanya, besaran Dana Desa pengitungnya bermacam-macam berdasarkan Alokasi Dasar dihitung sebesar 69 persen dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional, Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1,5 persen dari anggaran Dana Desa dibagi secara proposional kepada Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5 persen dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik, dan Alokasi Formula 10 % untuk jumlah penduduk, 50 % untuk angka kemiskinan, 15 % untuk luas wilayah, 25 % untuk tingkat kesulitan geografis.”

Maka, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa di setiap desa berbeda, dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan



keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam APBDesa setelah dibahas dan disetujui oleh BPD. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebagai yang dikatakan oleh narasumber sebagai berikut:

Bapak Karyono mengatakan:

“Pengelolaan keuangan desa diatur oleh undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor kita tinggal mematuhi peraturan itu saja.”

Tambahan oleh Bapak Basuki Rahmat mengenai pengelolaan keuangan desa bahwa:

“Pengelolaan keuangan desa berbeda setiap tahunnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana desa yang diatur oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tulungagung dan ada tim khusus yang akan mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan dana desa.”

Lebih rinci lagi Bapak Purwanto mengatakan:

“Pengelolaan keuangan desa merupakan gabungan dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta diawasi oleh tim khusus yang berasal dari kecamatan. Semuanya diatur sesuai dengan daerah atau kota masing-masing yang berpedoman pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.”

Bapak Mahendra Riska menambahkan terkait mekanisme pengelolaan Dana Desa yang baik ialah:

“Mekanisme pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar harus mempunyai 5 tahap yaitu tahap perencanaan, dalam tahap ini menyusun RPJM, RKP dan APBDesa. Setelah menyusun tahap perencanaan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan dalam RKP, setelah penyusunan RAB masuklah tahap

penatausahaan dimana tahap ini bendahara desa melakukan pencatatan segala pemasukan maupun keluarannya uang yang dipakai, dan tahap yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban setelah semua rangkaian kegiatan bendahara membuat LPJ kegiatan dan sesudah itu dilaporkan paling lambat 10 hari setelah Dana cair.””

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 17 PP No. 60 tahun 2014, penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) mengikuti syarat tertentu. Syarat tersebut adalah adanya: 1. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk tiap desa, 2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan. Sementara syarat penyaluran dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) adalah: Dokumen APBDesa secara lengkap merupakan syarat pencairan Dana Desa. Persyaratan tersebut di lapangan dinilai terlalu memberatkan Desa.

Bapak karyono mengatakan:

“Pertama mengajukan Surat Perintah Pembayaran(SPP) setelah itu menyusun rencana anggaran biaya proyek pembangunan setelah selesai pembangunan dilanjutkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban”

Bapak Basuki Rahmat mengatakan:

“Kita mengajukan surat perintah pembayaran setelah dana cair bisa digunakan untuk program pembangunan desa.””

Adapun syarat pencairan dana menurut Bapak Purwanto mengatakan bahwa:

“Pertama membuat Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) setelah itu menyusun rencana anggaran biaya proyek pembangunan setelah semuanya disetujui kita bisa menyairkan surat perintah pembayaran (SPP).””

Tambahan lagi oleh Bapak Mahendra Riska terkait penyaluran dana yaitu:

“Penyaluran Daa Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten (APBD) dan selanjutnya ke Desa (APBDesa). Tahap pertama penyaluran DD sebesar 60% paling cepat bulan Maret-Juli, untuk tahap kedua sebesar 40% cair di bulan Agustus. setelah diterima di APBD paling lambat 7 hari harus disalurkan ke Desa.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan adapun syarat pencairan dana di Desa Tulungrejo sesuai dengan petunjuk teknis dan bertahap dari pemerintahan pusat hingga ke desa.

## **2. Kendala yang Sering Dihadapi Pemerintah Tulungrejo**

Pada pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan

a. Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun kendala menurut Bapak Karyono ialah:

“Ya...kendalanya ya SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau pas SPJ itu kesulitan dalam mengerjakan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Purwanto bahwa kendalanya yakni:

“Karena sumber daya manusia yang rendah sulitnya pengerjaan laporan keuangan ataupun yang berhubungan dengan teknologi.”

Bapak Mahendra Riska menambahkan:

“Mulai tahun kemaren semua penggunaan dana desa melalui sistem IT, semua laporan harus diunggah di website desa, untuk itu perangkat desa yang mengalami gaptek teknologi mengalami kesulitan dalam pengerjaan kegiatan desa.”

b. Manajemen Pencairan Dana

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun.

Bapak Basuki Rahmat mengatakan:

“Dana belum turun yaa menunggu dulu. Kalau sudah mendapatkan kabar dana desa sudah turun baru bisa digunakan.””

Tambahan dari Bapak Karyono:

“Pelaksananya ada beberapa kegiatan yang menggunakan DD tapi kan belum cair jadi nunggu. Kalau Dananya Cuma sedikit bisa ditalangi dulu dengan Dana yang ada. Kalau yang besar ya nunggu.”

Bapak Purwanto menambahkan:

“Kendalanya itu turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus bulan Januari-Februari gak ada Dana Desa kan. Ya, kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa tercover untuk yang februari-Maret itu.”

Bapak Mahendra Riska menegaskan:

“Maka dari itu pemerintah desa harus pandai dalam pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi kekosongan rekening kas desa jika pencaieran dana desa mengalami keterlambatan.””

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, pemerintah desa menjadikan manajemen pencairan sebagai kendala. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola cash management dan untuk mengurangi baban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

#### c. Pemerintah

Dana Desa menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya, dikarenakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran mencapai 20 triliun untuk Dana Desa. Tujuan dengan adanya Dana Desa ini yakni untuk meningkatkan angka kemiskinan di

masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sehingga bantuan berupa Dana Desa menjadi hal yang sangat diharapkan bagi desa. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah.

Bapak Basuki Rahmat mengatakan:

“Perubahan anggaran dari pusat, perubahan APBDES.”

Tambahan oleh Bapak Karyono terkait perubahan peraturan yakni:

“Perubahan peraturan dari pemerintah pusat setiap tahunnya dan kurangnya sosialisasi sehingga menghambat penggunaan dana desa”

Bapak Purwanto menjelaskan:

“Kendala yang bisanya terjadi perubahan anggaran dari pusat, dan sulitnya perangkat dalam pemahaman sistem atau teknik peraturan dari pemerintah”

Lebih rinci Bapak Mahendra Riska mengatakan:

“Sistem adminitrasi yang setiap tahun mengalami perubahan dari pusat, kurangnya pemahaman sistem daring karena mulai tahun 2018 semuan pelaporan, penggunaan DD harus menggunakan IT.””

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai aturan pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Permdes PDTT setiap tahunnya selalu berubah. Permasalahan berikutnya yakni Laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat di desa Panggungharjo ditujukan kepada pemerintah maupun yang tertuang didalam website. Tetapi dalam laporannya pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

### **3. Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Tulungrejo**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Bapak Karyono mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang ke camat, dan ke Badan Permusyawaratan Desa setiap tahunnya.””

Bapak Basuki Rahmat mengatakan:

“Melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti kuitansi.”

Hampir sama Bapak Purwanto mengatakan:

“Setelah dana cair dari pusat langsung digunakan untuk pembangunan proyek atau kegiatan desa uang akan dimintakan kebendahara desa dan segera dibuatkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 10 hari setelah uang cair”.

Tambahan lebih rinci oleh Bapak Mahendra Riska ialah:

“Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli TA berjalan dan menyampaikannya kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 pasal 24 kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati atau Walikota Setiap semester. Laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Purwanto bahwa:

“Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban memang menggunakan akuntansi pemerintahan tetapi dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa kita menggunakan Peraturan dari pemerintah”

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Bapak Karyono menambahkan:

“Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.”



Hampir sama, Bapak Basuki Rahmat mengatakan:

“Biasanya sesuai dengan peraturan dari Dewan Pengawas Masyarakat dan Desa kanupaten Tulungagung, untuk lebih jelasnya tanyak ke Pak Pur”.

Bapak Mahendra Riska menjelaskan bahwa:

“Bentuk form laporan pertanggungjawaban memang menggunakan pencatatan akuntansi, tapi untuk standar akuntansi pemerintahan belum menerapkan, karena laporan pertanggungjawaban Desa hanya sebatas laporan realisasi tidak laporan neraca, laporan arus kas, dll”

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa ini disusun dengan pendekatan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta memperhatikan kemampuan atau kondisi riil pada pemerintah desa. Menyederhanakan laporan tanpa mengurangi substansi utama menjadi semangat dalam penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Adanya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa ini diharapkan dapat mengatur penyajian Laporan Keuangan Desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa hingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah Desa.

#### **D. Analisis Data**

Berbagai temuan pada sub bab sebelumnya mengenai “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung” dianalisis sebagai berikut.

### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Tulungrejo**

Tahapan pengelolaan keuangan Desa Tulungrejo ialah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. *Pertama*, perencanaan yakni perkiraan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. *Kedua*, pelaksanaan yakni rangkaian untuk melaksanakan kegiatan APBDesa dalam kurun waktu satu tahun. *Ketiga*, penatausahaan yakni rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan. *Keempat*, pelaporan yakni hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. *Kelima*, pertanggungjawaban yakni berbentuk laporan yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

### **2. Kendala yang Sering Dihadapi Pemerintah Tulungrejo**

Adapun kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Tulungrejo yakni

- a. Kemampuan sumber daya perangkat desa, pasalnya tidak seluruh perangkat desa bisa mengoperasikan komputer dengan baik.
- b. Manajemen pencairan dana desa, dalam hal ini perlu manajemen yang baik karena pencairan dana desa bertahap sehingga apabila tidak dimanajemen dengan baik maka akan mengalami kekosongan kas.

c. Pemerintahan, setiap pemerintahan memiliki kebijakan dan wewenang sendiri-sendiri.

**3. Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Tulungrejo**

Pertanggungjawaban dalam pembelajanaan dana desa di Desa Tulungrejo dengan menyusun laporan realisasi anggaran dana desa setiap satu tahun sekali.